



PERATURAN SENAT MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA TERTIB  
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Pedoman Pokok Organisasi Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, maka Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memandang perlu untuk membentuk Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang mengatur tentang kedudukan, wewenang, tugas dan hak Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

b. bahwa...

- b. bahwa anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki kedudukan sebagai wakil mahasiswa sehingga harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas, Mahasiswa, serta konstituennya dalam melaksanakan tugasnya;
- c. bahwa demi menjaga kesinambungan dan kelancaran roda organisasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai Organisasi Kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- d. bahwa Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sudah tidak relevan sehingga perlu untuk diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Mengingat : Pedoman Pokok Organisasi Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TATA TERTIB SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Pokok Organisasi dan Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut PPO GBHK FH Undip adalah peraturan tertinggi yang menjadi landasan untuk mengelola organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
2. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Dekanat FH Undip adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan/atau jajarannya.
3. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan tinggi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dipilih melalui mekanisme pemilihan raya mahasiswa di tingkat fakultas.

4. Badan...

4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BEM FH Undip adalah lembaga eksekutif mahasiswa yang berkedudukan tinggi dan dipimpin oleh pasangan ketua dan wakil ketua BEM yang dipilih melalui mekanisme pemilihan raya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip, SM FH Undip, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut UKM FH Undip adalah lembaga tinggi kemahasiswaan yang anggotanya terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta dengan sukarela menjadi anggota.
6. Pimpinan SM FH Undip meliputi ketua, wakil ketua, dan sekretaris jenderal SM FH Undip.
7. Anggota SM FH Undip meliputi Senator SM FH Undip dan Staf Ahli SM FH Undip.
8. Senator SM FH Undip adalah Anggota SM FH Undip yang dipilih melalui mekanisme pemilihan raya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang terdiri atas perwakilan UKM FH Undip, perwakilan mahasiswa secara independen dari setiap angkatan, dan perwakilan dari kampus di luar unit utama.

9. Staf...

9. Staf Ahli SM FH Undip adalah anggota SM FH Undip non-Senator SM FH Undip yang bertugas membantu Senator SM FH Undip dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
10. Program Legislasi yang selanjutnya disebut Proleg adalah instrumen perencanaan program pembentukan Produk Hukum SM FH Undip yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Produk Hukum SM FH Undip adalah peraturan tertulis yang kewenangannya dibentuk oleh SM FH Undip.
12. Masa Sidang SM FH Undip adalah masa SM FH Undip melakukan kegiatan baik secara luring di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro maupun daring.
13. Masa Reses Senator SM FH Undip adalah masa SM FH Undip melakukan kegiatan di luar masa sidang terutama di luar ruangan dan/atau lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk melaksanakan kunjungan kerja.
14. Alat Kelengkapan SM FH Undip adalah instrumen SM FH Undip berupa pimpinan, badan, komisi, panitia khusus, dan bentuk-bentuk lainnya yang dapat ditentukan kemudian sebagai sarana menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
15. Mitra Kerja adalah bidang BEM FH Undip dan UKM FH Undip yang menjadi mitra dalam menjalankan tugas dan fungsi dari SM FH Undip.

16. Sidang...

16. Sidang Umum Pembagian Dana yang kemudian disebut SUPD adalah sidang yang diadakan oleh SM FH Undip guna menetapkan alokasi dana bagi SM FH Undip, BEM FH Undip, dan UKM FH Undip berdasarkan pada rancangan kegiatan dan anggaran tahunan yang telah disusun sebelumnya.
17. Proposal adalah suatu rancangan kegiatan tertulis yang disusun secara sistematis dan terperinci yang diajukan oleh BEM FH Undip dan UKM FH Undip terhadap SM FH Undip.
18. Laporan Pertanggungjawaban dan Perkembangan Kegiatan yang kemudian disebut LPPK adalah laporan hasil kegiatan yang berisikan seluruh proses rangkaian suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM FH Undip dan UKM FH Undip terhadap SM FH Undip.
19. Laporan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LPJ adalah laporan seluruh kegiatan yang telah terlaksana selama 1 (satu) semester oleh BEM FH Undip dan UKM FH Undip terhadap SM FH Undip.
20. Standardisasi Harga adalah nilai suatu barang dalam bentuk *e-catalog* yang ditentukan pada waktu tertentu oleh SM FH Undip sebagai acuan BEM FH Undip dan UKM FH Undip dalam menyusun rancangan anggaran kegiatan.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN SERTA FUNGSI, WEWENANG,  
TUGAS, DAN HAK

Bagian Kesatu  
Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

SM FH Undip terdiri atas Anggota SM FH Undip.

Pasal 3

SM FH Undip merupakan lembaga perwakilan mahasiswa yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi di tingkat kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam ranah legislatif.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 4

- (1) SM FH Undip mempunyai fungsi:
  - a. legislasi;
  - b. anggaran;
  - c. pengawasan; dan
  - d. aspirasi.
- (2) Keempat fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam rangka tugasnya untuk mewakili kepentingan mahasiswa dengan melibatkan partisipasi mahasiswa yang bermakna.

Pasal 5...

## Pasal 5

- (1) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berfungsi sebagai perwujudan SM FH Undip selaku pemegang kekuasaan untuk membentuk dan menetapkan Produk Hukum SM FH Undip.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berfungsi untuk menentukan anggaran BEM FH Undip dan UKM FH Undip dengan mengevaluasi kinerja dari BEM FH Undip dan UKM FH Undip.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berfungsi melakukan pengawasan program kerja dari Mitra Kerja yang meliputi aspek:
  - a. tertib aturan;
  - b. tertib administrasi; dan
  - c. tertib anggaran.
- (4) Fungsi aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d berfungsi untuk menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa kepada pihak terkait.

## Bagian Ketiga

### Wewenang

## Pasal 6

SM FH Undip memiliki wewenang:

- a. membentuk dan menetapkan Produk Hukum SM FH Undip;

b. memberikan...

- b. memberikan pertimbangan dan peringatan terhadap Mitra Kerja dalam pelaksanaan program kerja; dan
- c. menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

#### Bagian Keempat

#### Tugas

#### Pasal 7

SM FH Undip bertugas:

- a. membentuk, menetapkan, dan mengarsipkan Produk Hukum SM FH Undip apabila terlebih dahulu ditetapkan Proleg di suatu periode SM FH Undip;
- b. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan Produk Hukum SM FH Undip;
- c. membahas dan memberikan persetujuan serta menentukan anggaran BEM FH Undip dan UKM FH Undip;
- d. melakukan pengawasan dan penegakan terhadap BEM FH Undip dan UKM FH Undip terkait pelaksanaan aturan hukum yang berlaku;
- e. melakukan pengawasan terhadap BEM FH Undip dan UKM FH Undip terkait pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan administrasi.
- f. menjaring, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa; dan

g. melaksanakan...

- g. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam peraturan-peraturan lain.

## Bagian Kelima

### Hak

#### Paragraf 1

#### Macam-Macam Hak

#### Pasal 8

- (1) SM FH Undip berhak menggunakan:
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak SM FH Undip untuk meminta keterangan kepada BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan kemahasiswaan.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak SM FH Undip untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan peraturan di tingkat kemahasiswaan dan/atau kebijakan BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan kemahasiswaan yang diduga bertentangan dengan peraturan di tingkat kemahasiswaan.

(4) Hak...

- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak SM FH Undip untuk menyatakan pendapat atas:
- a. kebijakan BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip yang berdampak luas terhadap kehidupan kemahasiswaan;
  - b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);
  - c. dugaan bahwa ketua dan/atau wakil ketua BEM FH Undip atau ketua umum atau sebutan lainnya pada kepengurusan UKM FH Undip melakukan pelanggaran peraturan tertulis di tingkat kemahasiswaan, melakukan tindak pidana, perbuatan tercela, dan/atau ketua dan/atau wakil ketua BEM FH Undip atau ketua umum atau sebutan lainnya pada kepengurusan UKM FH Undip tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua dan/atau wakil ketua BEM FH Undip atau ketua umum atau sebutan lainnya pada kepengurusan UKM FH Undip; atau
  - d. kebijakan Dekanat FH Undip yang berdampak luas terhadap kehidupan kemahasiswaan.

BAB III  
TATA CARA PELAKSANAAN HAK SM FH UNDIP

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pelaksanaan Hak Interpelasi

Pasal 9

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 5% (lima persen) dengan pembulatan ke atas dari total jumlah Senator SM FH Undip di suatu periode.
- (2) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengusul kepada Pimpinan SM FH Undip untuk kemudian dibahas dalam sidang paripurna SM FH Undip.
- (3) Pengusul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen paling sedikit memuat:
  - a. nama dan identitas dari pengusul atau tiap-tiap pengusul
  - b. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip; dan
  - c. alasan permintaan keterangan.
- (4) Pimpinan SM FH Undip membahas dan menjadwalkan sidang paripurna SM FH Undip atas usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) Hari setelah dokumen pengusul diterima oleh Pimpinan SM FH Undip dan dibagikan kepada seluruh Senator SM FH Undip.

(5) Usul...

- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi SM FH Undip dalam hal mendapat persetujuan dari sidang paripurna SM FH Undip yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Senator SM FH Undip dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Senator SM FH Undip yang hadir dengan menentukan setidaknya-tidaknya pejabat yang akan dimintakan keterangan, alasan permintaan keterangan, dan waktu dan tempat pelaksanaan hak interpelasi.
- (6) Usul hak interpelasi dari pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Pimpinan SM FH Undip dalam sidang paripurna SM FH Undip dan dibagikan kepada seluruh Senator SM FH Undip dan Pimpinan SM FH Undip dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul hak interpelasi secara singkat.

#### Pasal 10

- (1) Sidang paripurna SM FH Undip dipimpin oleh ketua sidang paripurna SM FH Undip.
- (2) Apabila terdapat perubahan jumlah pengusul sebelum dan/atau pada saat sidang paripurna SM FH Undip, calon pengusul atau pengusul harus membubuhi atau mencabut tanda tangannya dengan diketahui oleh Pimpinan SM FH Undip atau ketua sidang SM FH Undip.

(3) Selama...

- (3) Selama usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) belum disetujui oleh sidang paripurna SM FH Undip, pengusul berhak mengadakan perubahan atau menarik usulnya kembali dan diumumkan oleh ketua sidang paripurna SM FH Undip ke seluruh Senator SM FH Undip.
- (4) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada Pimpinan SM FH Undip secara tertulis dan ketua sidang paripurna SM FH Undip memberitahukan kepada seluruh Senator SM FH Undip.
- (5) Apabila terjadi pengunduran diri ketika dilakukannya perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sidang paripurna SM FH Undip tidak dapat dimulai sebelum jumlah pengusul yang menandatangani usul hak interpelasi tersebut mencukupi dan ketua sidang paripurna SM FH Undip memberitahukan kepada seluruh Senator SM FH Undip dan sidang paripurna SM FH Undip dapat ditunda.
- (6) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, usul dinyatakan gugur.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal sidang paripurna SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) menyetujui usul interpelasi menjadi hak interpelasi SM FH Undip, Pimpinan SM FH Undip terlebih dahulu untuk mengirimkan surat undangan hak interpelasi SM FH Undip kepada ketua dan/atau wakil ketua BEM FH Undip atau ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip setidaknya-tidaknya memuat:
  - a. pejabat yang dimintakan keterangan;
  - b. alasan permintaan keterangan; dan
  - c. waktu dan tempat pelaksanaan hak interpelasi.
- (2) Pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang paripurna SM FH Undip.
- (3) Setelah dikirimkannya surat undangan hak interpelasi SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua dan/atau wakil ketua BEM FH Undip atau ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip dapat hadir untuk memberikan keterangan berupa penjelasan lisan dan/atau tertulis kepada SM FH Undip.

(4) Apabila...

- (4) Apabila ketua dan/atau wakil ketua BEM FH Undip atau ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua dan/atau wakil ketua BEM FH Undip atau ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip dapat mendelegasikan tugasnya kepada pejabat atau pihak lain dalam satu kepengurusan.
- (5) Pengusul dan/atau Senator SM FH Undip lain dapat diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya terhadap keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Ketua dan/atau wakil ketua BEM FH Undip atau ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip dapat memberikan jawaban atas pendapat pengusul dan/atau Senator SM FH Undip lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 12

- (1) SM FH Undip memutuskan menerima atau menolak keterangan ketua dan/atau wakil ketua BEM FH Undip atau ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) dan ayat (6) dalam sidang paripurna SM FH Undip.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal SM FH Undip menerima keterangan ketua dan/atau wakil ketua BEM FH Undip atau ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul hak interpelasi dinyatakan selesai dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali.
- (3) Dalam hal SM FH Undip menolak keterangan ketua dan/atau wakil ketua BEM FH Undip atau ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SM FH Undip dapat menggunakan hak SM FH Undip yang lainnya.
- (4) Keputusan untuk menerima atau menolak keterangan ketua dan/atau wakil ketua BEM FH Undip atau ketua umum atau sebutan lain dalam kepengurusan UKM FH Undip harus mendapat persetujuan dari sidang paripurna SM FH Undip yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Senator SM FH Undip dan keputusan diambil dengan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Senator SM FH Undip yang hadir.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pelaksanaan Hak Angket

#### Pasal 13

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b diusulkan paling sedikit 5% (lima persen) dengan pembulatan ke atas dari total jumlah Senator SM FH Undip di suatu periode.

(2) Usul...

- (2) Usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengusul kepada Pimpinan SM FH Undip untuk kemudian dibahas dalam sidang paripurna SM FH Undip.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen paling sedikit memuat:
  - a. nama dan identitas dari pengusul atau tiap-tiap pengusul;
  - b. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip; dan
  - c. alasan penyelidikan.
- (4) Pimpinan SM FH Undip membahas dan menjadwalkan sidang paripurna SM FH Undip atas usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) Hari setelah dokumen pengusul diterima oleh Pimpinan SM FH Undip dan dibagikan kepada seluruh Senator SM FH Undip.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket SM FH Undip dalam hal mendapat persetujuan dari sidang paripurna SM FH Undip yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Senator SM FH Undip dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah Senator SM FH Undip yang hadir.

(6) Usul...

- (6) Usul hak angket dari pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Pimpinan SM FH Undip dalam sidang paripurna SM FH Undip dan dibagikan kepada seluruh Senator SM FH Undip dan Pimpinan SM FH Undip dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul hak interpelasinya secara singkat.

#### Pasal 14

- (1) Sidang paripurna SM FH Undip dipimpin oleh ketua sidang paripurna SM FH Undip.
- (2) Apabila terdapat perubahan jumlah pengusul sebelum dan/atau pada saat sidang paripurna SM FH Undip, calon pengusul atau pengusul harus membubuhi atau mencabut tanda tangannya dengan diketahui oleh Pimpinan SM FH Undip atau ketua sidang SM FH Undip.
- (3) Selama usul hak angket sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) belum disetujui oleh sidang paripurna SM FH Undip, pengusul berhak mengadakan perubahan atau menarik usulnya kembali dan diumumkan oleh ketua sidang paripurna SM FH Undip ke seluruh Senator SM FH Undip.
- (4) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada Pimpinan SM FH Undip secara tertulis dan ketua sidang paripurna SM FH Undip memberitahukan kepada seluruh Senator SM FH Undip.

(5) Apabila...

- (5) Apabila terjadi pengunduran diri ketika dilakukannya perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sidang paripurna SM FH Undip tidak dapat dimulai sebelum jumlah pengusul yang menandatangani usul hak angket tersebut mencukupi dan ketua sidang paripurna SM FH Undip memberitahukan kepada seluruh Senator SM FH Undip dan sidang paripurna SM FH Undip dapat ditunda.
- (6) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, usul dinyatakan gugur.

#### Pasal 15

- (1) SM FH Undip memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam sidang paripurna SM FH Undip.
- (2) Dalam hal SM FH Undip menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SM FH Undip membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya harus didasarkan pada asas proporsionalitas anggota dari tiap perwakilan komisi dan/atau badan.
- (3) Panitia angket ditetapkan oleh keputusan SM FH Undip dengan wajib untuk dipublikasikan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan arsip SM FH Undip.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal SM FH Undip menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali pada periode kepengurusan yang sama.
- (5) Ketentuan mengenai panitia khusus berlaku mutatis mutandis terhadap panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 16

- (1) Panitia angket sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3), selain meminta keterangan dari BEM FH Undip atau ketua umum atau sebutan lainnya pada kepengurusan UKM FH Undip, dapat meminta saksi atau mahasiswa terkait lainnya.
- (2) Pihak atau mahasiswa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk memenuhi panggilan panitia angket.
- (3) Dalam melaksanakan hak angket, panitia angket berhak meminta pihak tertentu, yaitu pejabat atau pengurus di BEM FH Undip atau Badan Pengurus Harian atau pengurus lainnya di UKM FH Undip untuk memberikan keterangan disertai surat undangan SM FH Undip.
- (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada panitia angket.

(5) Panitia...

- (5) Panitia angket dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena suatu alasan yang sah.

#### Pasal 17

- (1) Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada sidang paripurna SM FH Undip dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.
- (2) Panitia angket juga menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya berupa laporan kepada seluruh Senator SM FH Undip.
- (3) Pengambilan keputusan terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang paripurna SM FH Undip.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal sidang paripurna SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) memutuskan bahwa pelaksanaan suatu peraturan di tingkat kemahasiswaan dan/atau kebijakan BEM FH Undip atau UKM FH Undip yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan kemahasiswaan bertentangan dengan peraturan di tingkat kemahasiswaan dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal sidang paripurna SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) memutuskan bahwa pelaksanaan suatu peraturan di tingkat kemahasiswaan dan/atau kebijakan BEM FH Undip atau UKM FH Undip yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan kemahasiswaan tidak bertentangan dengan peraturan di tingkat kemahasiswaan, usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut tidak dapat diajukan kembali pada periode masa kepengurusan SM FH Undip yang sama.
- (3) Keputusan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari sidang paripurna SM FH Undip yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Senator SM FH Undip dan keputusan diambil dengan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Senator SM FH Undip yang hadir dan ditulis dalam surat keputusan SM FH Undip.
- (4) Surat keputusan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada BEM FH Undip.

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat

#### Pasal 19

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c diusulkan paling sedikit 5% (lima persen) dengan pembulatan ke atas dari total jumlah Senator SM FH Undip di suatu periode.
- (2) Usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengusul kepada Pimpinan SM FH Undip untuk kemudian dibahas dalam sidang paripurna SM FH Undip.
- (3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen paling sedikit memuat:
  - a. materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat;
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket; dan
  - c. materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai ketua dan/atau wakil ketua BEM FH Undip atau ketua umum atau sebutan lainnya pada kepengurusan UKM FH Undip.

(4) Pimpinan...

- (4) Pimpinan SM FH Undip membahas dan menjadwalkan sidang paripurna SM FH Undip atas usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) Hari setelah dokumen pengusul diterima oleh Pimpinan SM FH Undip dan dibagikan kepada seluruh Senator SM FH Undip.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat SM FH Undip dalam hal mendapat persetujuan dari sidang paripurna SM FH Undip yang dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Senator SM FH Undip dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Senator SM FH Undip yang hadir menjadi hak menyatakan pendapat SM FH Undip.
- (6) Usul hak angket dari pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Pimpinan SM FH Undip dalam sidang paripurna SM FH Undip dan dibagikan kepada seluruh Senator SM FH Undip.

#### Pasal 20

- (1) Sidang paripurna SM FH Undip dipimpin oleh ketua sidang paripurna SM FH Undip.
- (2) Apabila terdapat perubahan jumlah pengusul sebelum dan/atau pada saat sidang paripurna SM FH Undip, calon pengusul atau pengusul harus membubuhi atau mencabut tanda tangannya dengan diketahui oleh Pimpinan SM FH Undip atau ketua sidang SM FH Undip.

(3) Selama...

- (3) Selama usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) belum disetujui oleh sidang paripurna SM FH Undip, pengusul berhak mengadakan perubahan atau menarik usulnya kembali dan diumumkan oleh ketua sidang paripurna SM FH Undip ke seluruh Senator SM FH Undip.
- (4) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada Pimpinan SM FH Undip secara tertulis dan ketua sidang paripurna SM FH Undip memberitahukan kepada seluruh Senator SM FH Undip.
- (5) Apabila terjadi pengunduran diri ketika dilakukannya perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sidang paripurna SM FH Undip tidak dapat dimulai sebelum jumlah pengusul yang menandatangani usul hak menyatakan pendapat tersebut mencukupi dan ketua sidang paripurna SM FH Undip memberitahukan kepada seluruh Senator SM FH Undip dan sidang paripurna SM FH Undip dapat ditunda.
- (6) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, usul dinyatakan gugur.

## Pasal 21

- (1) SM FH Undip memutuskan menerima atau menolak usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam sidang paripurna SM FH Undip.
- (2) Dalam hal SM FH Undip menerima usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SM FH Undip membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia khusus yang keanggotaannya harus didasarkan pada asas proporsionalitas anggota dari tiap perwakilan komisi dan/atau badan.
- (3) Dalam hal SM FH Undip menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali pada periode kepengurusan yang sama.
- (4) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembahasan dengan BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip.
- (5) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia khusus dapat mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan/atau rapat dengar pendapat umum dengan pihak yang dipandang perlu, termasuk pengusul.

Pasal 22...

## Pasal 22

- (1) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada sidang paripurna SM FH Undip dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.
- (2) Sidang paripurna SM FH Undip mengambil keputusan terhadap laporan panitia khusus.

## Pasal 23

- (1) Dalam hal sidang paripurna SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) memutuskan menerima laporan panitia khusus terhadap materi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf a, b, atau c SM FH Undip menyatakan pendapatnya kepada BEM FH Undip atau UKM FH Undip yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sidang paripurna SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada 22 ayat (2) memutuskan menerima laporan panitia khusus terhadap materi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4), SM FH Undip menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada Dekanat FH Undip yang bersangkutan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal sidang paripurna SM FH Undip sebagaimana pada Pasal 22 ayat (2) memutuskan menolak laporan panitia khusus terhadap materi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf a, b, c, atau d hak menyatakan pendapat tersebut dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali pada periode kepengurusan SM FH Undip yang sama.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) harus mendapat persetujuan dari sidang paripurna SM FH Undip yang dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Senator SM FH Undip dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Senator SM FH Undip yang hadir.
- (5) Keputusan SM FH Undip mengenai usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf a, b, c, atau d.

BAB IV  
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

- (1) Senator SM FH Undip berjumlah paling sedikit 19 (sembilan belas) orang.
- (2) Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Dekanat FH Undip dalam pelantikan Pimpinan organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- (3) Senator SM FH Undip pengganti antar-waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Pimpinan SM FH Undip dalam sidang paripurna SM FH Undip.
- (4) Masa Senator SM FH Undip adalah 1 (satu) tahun periode dan berakhir pada saat terbitnya surat keputusan tentang penetapan Alat Kelengkapan SM FH Undip periode selanjutnya.
- (5) Surat keputusan penetapan Alat Kelengkapan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari setelah terpilihnya Pimpinan SM FH Undip.

(6) Setiap...

- (6) Setiap Senator SM FH Undip kecuali Pimpinan SM FH Undip, harus menjadi anggota salah satu komisi dan salah satu badan.
- (7) Setiap Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat merangkap sebagai salah satu Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersifat tetap, kecuali biro urusan rumah tangga.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Senator SM FH Undip

#### Pasal 25

Senator SM FH Undip berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Produk Hukum SM FH Undip;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri pada sidang etik;
- f. melakukan pengawasan;
- g. mengusulkan dan memperjuangkan program pemajuan konstituen; dan
- h. melakukan sosialisasi Produk Hukum SM FH Undip.

Pasal 26...

## Pasal 26

Senator SM FH Undip berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati PPO GBHK FH Undip serta peraturan-peraturan lain yang berlaku;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan;
- d. mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- e. memperjuangkan kesejahteraan mahasiswa;
- f. menaati prinsip demokrasi;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi;
- i. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- j. menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan mahasiswa.
- k. membayar iuran periodik dan iuran lainnya yang ditentukan kemudian demi keberlangsungan fungsi, tugas, dan wewenang SM FH Undip; dan
- l. memberikan pertanggungjawaban secara moral kepada konstituen.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian Antar-waktu

Pasal 27

- (1) Senator SM FH Undip berhenti antar-waktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. diberhentikan; atau
  - d. cuti
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pelanggaran kode etik; atau
  - b. usul yang diberikan oleh UKM FH Undip yang mendelegasikan Senator SM FH Undip terkait.

## Pasal 28

Senator SM FH Undip diberhentikan antar-waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) huruf a, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Senator SM FH Undip selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun dengan terlebih dahulu dikeluarkan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam *standard operating procedure* yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa;
- b. sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau tetap yang disertai dengan surat keterangan dokter;
- c. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik SM FH Undip;
- d. dijatuhkan vonis pemidanaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;

e. tidak...

- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota sesuai dengan ketentuan peraturan senat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang mengatur mengenai pemilihan raya atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa;
- f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
- g. cuti dengan alasan apa pun kecuali dengan alasan ketidakmampuan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan;
- h. alasan tertentu yang diterima oleh Senator SM FH Undip; dan
- i. alasan-alasan lain sebagaimana yang diatur di dalam peraturan senat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang mengatur mengenai kode etik atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.

## Pasal 29

- (1) Pemberhentian Senator SM FH Undip delegasi UKM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf b diusulkan oleh ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip kepada Pimpinan SM FH Undip disertai surat permohonan pemberhentian dan berkas pengaduan sebagai pemohon dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam *standard operating procedure* yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SM FH Undip wajib menyampaikan usul pemberhentian Senator SM FH Undip yang bersangkutan kepada badan kehormatan untuk menindaklanjuti usulan pemberhentian disertai surat permohonan mengadakan sidang dan berkas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Badan kehormatan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari setelah mendapatkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib untuk melakukan verifikasi melalui sidang yang ditentukan kemudian oleh badan kehormatan.

(4) Syarat...

- (4) Syarat dan indikator verifikasi yang dimaksud pada ayat (3) ditentukan lebih lanjut oleh badan kehormatan melalui *standard operating procedure* yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.
- (5) Badan kehormatan setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari wajib menyerahkan hasil verifikasi kepada Pimpinan SM FH Undip yang disertai surat permohonan pemberhentian Senator SM FH Undip yang bersangkutan.
- (6) Apabila hasil verifikasi ditolak, pengusul pemberhentian Senator SM FH Undip yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan usulan yang sama.
- (7) Apabila hasil verifikasi diterima, Pimpinan SM FH Undip wajib untuk memberhentikan Senator SM FH Undip yang bersangkutan disertai dengan surat keputusan SM FH Undip selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari dan salinan putusan badan kehormatan wajib diserahkan kepada UKM FH Undip yang bersangkutan.

### Pasal 30

- (1) Setiap mahasiswa, Anggota SM FH Undip, dan konstituen memiliki hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik kepada Pimpinan FH Undip disertai dengan surat permohonan pengadaan penyelidikan dan berkas pengaduan sebagai pemohon dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam *standard operating procedure* yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.
- (2) Setelah mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SM FH Undip wajib untuk menyerahkan dugaan laporan tersebut kepada badan kehormatan disertai dengan surat permohonan pengadaan penyelidikan dan berkas pengaduan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari.
- (3) Setelah menerima surat permohonan dan berkas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) badan kehormatan wajib mengadakan sidang paripurna untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya atas dugaan pelanggaran kode etik atau kewajiban Senator SM FH Undip yang bersangkutan.
- (4) Salinan putusan badan kehormatan wajib diserahkan kepada Pimpinan SM FH Undip paling lambat 3 (tiga) Hari setelah putusan dibacakan.

(5) Apabila...

- (5) Apabila badan kehormatan telah memutuskan tidak bersalah terhadap Senator SM FH Undip yang bersangkutan, pemohon dapat mengajukan keberatan langsung kepada badan kehormatan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah putusan dibacakan.
- (6) Apabila sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dilakukan, maka tidak diperbolehkan mengajukan pemberhentian antar-waktu kembali terhadap Senator SM FH Undip yang bersangkutan dengan dugaan pelanggaran yang sama.
- (7) Apabila sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pimpinan SM FH Undip menerima pemberhentian paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya salinan putusan dari badan kehormatan dengan disertai surat keputusan SM FH Undip tentang pemberhentian antar-waktu.

Bagian Keempat  
Pergantian Antar-waktu

Pasal 31

- (1) Senator SM FH Undip yang diberhentikan antar-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 digantikan oleh anggota dari UKM FH Undip yang sama yang ditunjuk secara prerogatif oleh ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip disertai surat keputusan dari UKM FH Undip terkait yang menyatakan demikian.

(2) Masa...

- (2) Masa jabatan Senator SM FH Undip pengganti antar-waktu melanjutkan sisa masa jabatan Senator SM FH Undip yang digantikan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain dalam penggantian antar-waktu untuk menentukan pihak pengganti diatur lebih lanjut pada *standard operating procedure* yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.

#### Bagian Kelima

#### Tata Cara Pergantian Antar-waktu

#### Pasal 32

- (1) Pimpinan SM FH Undip menyampaikan nama Senator SM FH Undip yang diberhentikan antar-waktu yang disertai surat keputusan SM FH Undip tentang pemberhentian antar-waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (7) dan meminta nama calon Senator SM FH Undip pengganti antar-waktu kepada ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip yang bersangkutan.
- (2) UKM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan nama calon Senator SM FH Undip pengganti antar-waktu paling lambat 5 (lima) Hari dengan disertai surat keputusan UKM FH Undip terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1).

(3) Paling...

- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak nama calon Senator SM FH Undip pengganti antar-waktu diterima oleh Pimpinan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan SM FH Undip meresmikan pemberhentian Senator SM FH Undip lama dan mengangkat Senator SM FH Undip baru dengan mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh Pimpinan SM FH Undip melalui sidang paripurna SM FH Undip.
- (4) Penggantian antar-waktu Senator SM FH Undip tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang digantikan kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung mundur dari tanggal pelantikan anggota yang baru.
- (5) Penggantian antar-waktu Senator SM FH Undip hanya dilaksanakan bagi Senator SM FH Undip delegasi UKM FH Undip.

Bagian Keenam  
Pemberhentian Sementara

Pasal 33

- (1) Senator SM FH Undip diberhentikan sementara karena menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Senator SM FH Undip dijatuhkan vonis pemidanaan karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Senator SM FH Undip yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan dan kedudukannya sebagai Senator SM FH Undip sesuai dengan ketentuan peraturan ini.
- (3) Dalam hal Senator SM FH Undip dijatuhkan vonis bebas atau lepas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Senator SM FH Undip yang bersangkutan diaktifkan kembali dan direhabilitasi nama baiknya.

#### Bagian Ketujuh

#### Tata Cara Pemberhentian Sementara

#### Pasal 34

Tata cara pemberhentian sementara Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pimpinan SM FH Undip memastikan status seorang Senator SM FH Undip yang menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana kepada pejabat yang berwenang;

b. Pimpinan...

- b. Pimpinan SM FH Undip wajib menyampaikan kepada badan kehormatan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak mendapat kepastian atas status Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang disertai dengan surat pemberitahuan dan/atau berkas-berkas pendukung lainnya;
- c. setelah mendapatkan pemberitahuan sebagaimana pada huruf b, badan kehormatan melakukan verifikasi atas kebenaran surat dan/atau berkas-berkas tersebut serta mengeluarkan putusan mengenai status Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam huruf a selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari;
- d. putusan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaporkan dalam sidang paripurna SM FH Undip untuk mendapatkan penetapan pemberhentian sementara selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari; dan
- e. keputusan sidang paripurna SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan dengan surat keputusan SM FH Undip yang salinannya diberikan kepada UKM FH Undip terkait dan mahasiswa.

BAB V  
ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 35

- (1) Alat Kelengkapan SM FH Undip terdiri atas:
  - a. Pimpinan SM FH Undip;
  - b. komisi I;
  - c. komisi II;
  - d. komisi III;
  - e. komisi IV;
  - f. badan legislasi;
  - g. badan kehormatan;
  - h. badan anggaran;
  - i. badan kerja sama antar-parlemen;
  - j. biro urusan rumah tangga;
  - k. panitia khusus; dan
  - l. Alat Kelengkapan SM FH Undip lain yang ditentukan kemudian.
- (2) Penambahan dan penetapan kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan surat keputusan SM FH Undip.
- (3) Ketentuan mengenai struktur Alat Kelengkapan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 36...

### Pasal 36

- (1) Pimpinan SM FH Undip mengadakan rapat pada awal masa periode keanggotaan SM FH Undip untuk menentukan jumlah Senator SM FH Undip pada setiap Alat Kelengkapan SM FH Undip.
- (2) Setelah Pimpinan SM FH Undip menentukan jumlah Senator SM FH Undip pada setiap Alat Kelengkapan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SM FH Undip memilih ketua dari tiap Alat Kelengkapan SM FH Undip.
- (3) Penentuan jumlah Senator SM FH Undip dan ketua dari tiap-tiap Alat Kelengkapan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas jumlah Senator SM FH Undip tiap-tiap Alat Kelengkapan SM FH Undip.
- (4) Penentuan jumlah Senator SM FH Undip dan ketua dari tiap-tiap Alat Kelengkapan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui surat keputusan SM FH Undip.

### Pasal 37

Senator SM FH Undip tidak boleh merangkap jabatan yang dilarang dalam PPO GBHK FH Undip.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua  
Pimpinan SM FH Undip

Paragraf 1  
Tata Cara Pemilihan Pimpinan

Pasal 38

- (1) Pimpinan SM FH Undip terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris jenderal.
- (2) Ketua SM FH Undip dipilih dari dan oleh Senator SM FH Undip dalam sidang umum SM FH Undip pada masa awal periode SM FH Undip.
- (3) Pimpinan SM FH Undip sebagai Alat Kelengkapan SM FH Undip dan merupakan satu kesatuan Pimpinan SM FH Undip yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (4) Ketua SM FH Undip berhak menunjuk 2 (dua) orang Senator SM FH Undip untuk menjadi wakil ketua dan 1 (satu) orang Senator SM FH Undip untuk menjadi sekretaris jenderal berdasarkan hak prerogatif yang dimilikinya.
- (5) Jumlah wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dan ruang lingkup yang dibidangnya dapat dilakukan perubahan sesuai perkembangan dan kebutuhan.
- (6) Masa jabatan Pimpinan SM FH Undip sama dengan masa periode SM FH Undip.

Paragraf 2...

Paragraf 2  
Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 39

- (1) Ketua SM FH Undip bertugas:
- a. menggerakkan fungsi organisasi;
  - b. memimpin rapat yang diikuti oleh seluruh Anggota SM FH Undip;
  - c. mewakili organisasi untuk membuat persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam sidang atau rapat SM FH Undip;
  - d. bersama-sama sekretaris jenderal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi baik yang bersifat ke dalam maupun keluar;
  - e. memelihara keutuhan dan kesinambungan roda keorganisasian SM FH Undip;
  - f. mengoptimalkan fungsi dan peran Alat Kelengkapan SM FH Undip demi tercapainya efisiensi dan efektivitas kinerja SM FH Undip;
  - g. mengambil dan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
  - h. dalam keadaan mendesak, ketua SM FH Undip dapat mengambil dan menetapkan kebijakan tanpa mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab;
  - i. dalam..

- i. dalam melaksanakan tugasnya, ketua SM FH Undip dapat membentuk Alat Kelengkapan SM FH Undip yang susunan serta fungsinya dibuat sesuai kebutuhan dan ditetapkan melalui surat keputusan SM FH Undip yang ditandatangani oleh ketua SM FH Undip;
  - j. ketua SM FH Undip memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas komisi-komisi dan badan-badan yang berada di bawahnya; dan
  - k. mengadakan sidang paripurna SM FH Undip sebagai wadah penentuan dan pelaporan pelaksanaan masa reses.
- (2) Wakil ketua SM FH Undip bertugas:
- a. membantu ketua SM FH Undip mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengawasi kinerja SM FH Undip;
  - b. mewakili atau melaksanakan tugas ketua SM FH Undip apabila ketua SM FH Undip berhalangan dalam menjalankan tugas-tugasnya;
  - c. menyampaikan informasi, memberikan masukan, dan evaluasi kepada ketua SM FH Undip dalam mengambil keputusan;
  - d. bersama-sama ketua SM FH Undip memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas pokok dan fungsi SM FH Undip;
  - e. mewakili organisasi menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya; dan

f. dalam...

- f. dalam menjalankan tugasnya, wakil ketua bertanggung jawab kepada ketua SM FH Undip.
- (3) Sekretaris jenderal SM FH Undip bertugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang SM FH Undip di bidang administrasi dan persidangan.
- (4) Pimpinan SM FH Undip dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat:
- a. menentukan kebijakan kerja sama antar parlemen berdasarkan hasil rapat badan kerja sama antar parlemen;
  - b. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi, badan, dan Alat Kelengkapan SM FH Undip lainnya;
  - c. mengadakan konsultasi dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro apabila dipandang perlu;
  - d. menghadiri rapat Alat Kelengkapan SM FH Undip yang lain apabila dipandang perlu; dan
  - e. memberi pertimbangan atas nama SM FH Undip terhadap suatu masalah.

### Paragraf 3

#### Pemberhentian Pimpinan SM FH Undip

#### Pasal 40

- (1) Pimpinan SM FH Undip dapat diberhentikan dari jabatannya, apabila:
  - a. melakukan pelanggaran terhadap kode etik; dan/atau
  - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana.
- (2) Pemberhentian Pimpinan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Senator SM FH Undip, komisi, dan/atau badan.
- (3) Pemberhentian Pimpinan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan melalui sidang istimewa SM FH Undip yang dilaksanakan oleh badan kehormatan.
- (4) Pemberhentian antar-waktu sebagai Senator SM FH Undip tidak dapat dilakukan apabila pemberhentian sebagai Pimpinan SM FH Undip belum diputuskan.
- (5) Apabila usul pemberhentian yang ditujukan terhadap ketua SM FH Undip diputuskan diterima, seluruh jajaran Pimpinan SM FH Undip juga dinyatakan diberhentikan;
- (6) Apabila usul pemberhentian yang ditujukan selain ketua SM FH Undip diputuskan diterima, pemberhentian hanya ditujukan terhadap jabatan yang bersangkutan.

(7) Pemberhentian...

- (7) Pemberhentian seluruh jajaran Pimpinan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (5), badan kehormatan wajib mengadakan sidang istimewa SM FH Undip untuk menentukan jajaran Pimpinan SM FH Undip baru dalam melanjutkan sisa masa jabatan.
- (8) Badan kehormatan menetapkan Alat Kelengkapan SM FH Undip dalam sidang paripurna SM FH Undip lebih lanjut melalui *standard operating procedure* yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.

#### Paragraf 4

#### Tata Cara Pemberhentian Pimpinan SM FH Undip

#### Pasal 41

- (1) Pemberhentian Pimpinan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf a berlaku ketentuan pada Pasal 40 ayat (2) dengan juga mempertimbangkan laporan dari konstituen mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pimpinan SM FH Undip.

(2) Laporan...

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada badan kehormatan disertai berkas pengaduan dengan yang materi muatannya ditentukan lebih lanjut di dalam *standard operating procedure* yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.
- (3) Setelah menerima berkas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan kehormatan wajib untuk memverifikasi berkas tersebut yang syarat dan indikator verifikasinya ditentukan lebih lanjut di dalam *standard operating procedure* yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari.
- (4) Apabila hasil verifikasi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul pemberhentian Pimpinan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan yang sama.
- (5) Apabila hasil verifikasi diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), badan kehormatan dengan dipimpin oleh ketua badan kehormatan wajib mengadakan sidang istimewa untuk memutuskan dengan seadil-adilnya tanpa paksaan apa pun atas dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan SM FH Undip.

(6) Hasil...

- (6) Hasil keputusan sidang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui surat keputusan SM FH Undip yang wajib disebarluaskan terhadap seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, senat mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM FH Undip, dan seluruh UKM FH Undip.

#### Pasal 42

- (1) Pemberhentian Pimpinan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1) huruf b, badan kehormatan wajib terlebih dahulu untuk memastikan status Pimpinan SM FH Undip telah benar-benar menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana kepada institusi atau pejabat yang berwenang.
- (2) Badan kehormatan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak mendapat kepastian atas status Pimpinan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdasarkan berkas-berkas pendukung, wajib untuk melaksanakan sidang istimewa SM FH Undip untuk memutus dengan seadil-adilnya tanpa paksaan apa pun atas penetapan sebagai tersangka terhadap Pimpinan SM FH Undip.

(3) Hasil...

- (3) Hasil keputusan sidang istimewa SM FH Undip wajib disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui surat keputusan SM FH Undip yang wajib disebarakan terhadap seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, senat mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM FH Undip, dan seluruh UKM FH Undip.

### Bagian Ketiga

#### Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip Selain Pimpinan SM FH Undip

#### Paragraf 1

#### Pemberhentian Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip Selain Pimpinan SM FH Undip

#### Pasal 43

- (1) Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip dapat diberhentikan dari jabatannya, apabila:
  - a. melakukan pelanggaran terhadap kode etik; dan/atau
  - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana.
- (2) Pemberhentian pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip selain Pimpinan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Senator SM FH Undip, komisi, dan/atau badan.

(3) Pemberhentian...

- (3) Pemberhentian pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip selain Pimpinan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan melalui sidang paripurna SM FH Undip yang diadakan oleh badan kehormatan.
- (4) Pemberhentian antar-waktu sebagai Senator SM FH Undip tidak dapat dilakukan apabila pemberhentian pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip selain Pimpinan SM FH Undip belum diputuskan.

#### Bagian Keempat

##### Komisi

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 44

Komisi dibentuk oleh Pimpinan SM FH Undip dan merupakan Alat Kelengkapan SM FH Undip.

##### Pasal 45

- (1) Komisi dibentuk pada awal masa periode SM FH Undip.
- (2) Jumlah anggota komisi mempertimbangkan pemerataan dari jumlah anggota SM FH Undip agar tercipta prinsip proporsionalitas.

(3) Komisi...

- (3) Komisi SM FH Undip terdiri dari:
- a. Komisi I Pengembangan dan Keilmuan;
  - b. Komisi II Minat Bakat, Kaderisasi, dan Kerohanian;
  - c. Komisi III Hukum dan Hubungan Publik; dan
  - d. Komisi IV Advokasi, Akademik, Sarana, dan Prasarana.
- (4) Jumlah komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan melalui surat keputusan SM FH Undip.

#### Paragraf 2

#### Komisi I

#### Pengembangan dan Keilmuan

#### Pasal 46

Tugas komisi I pengembangan dan keilmuan antara lain:

- a. melaksanakan rapat kerja dengan Mitra Kerja;
- b. menampung aspirasi dari Mitra Kerja dan konstituennya serta melakukan advokasi kepada pihak terkait;
- c. mengawal realisasi aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. melaksanakan kerja sama dengan Mitra Kerja terkait dengan tugas dan fungsi SM FH Undip;
- e. melaksanakan fungsi anggaran;

f. memberikan...

- f. memberikan arahan dan sosialisasi kepada Mitra Kerja terkait prinsip-prinsip tertib aturan, tertib administrasi, dan tertib anggaran;
- g. menghubungkan Mitra Kerja dengan Dekanat FH Undip;
- h. melaporkan kepada publik mengenai hasil laporan pertanggungjawaban;
- i. melakukan pengawasan serta program kerja yang dilaksanakan oleh Mitra Kerja;
- j. memberikan penilaian terhadap program kerja yang dilaksanakan oleh Mitra Kerja;
- k. melakukan pengawasan terhadap prinsip-prinsip tertib aturan, tertib administrasi, dan tertib anggaran;
- l. menjatuhkan sanksi apabila Mitra Kerja melanggar prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf k;
- m. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komisi terkait pengawasan harus mengacu pada PPO GBHK FH Undip;
- n. melaksanakan laporan pertanggungjawaban terbuka dari Mitra Kerja; dan
- o. berkoordinasi dengan badan legislasi dalam pembentukan Produk Hukum SM FH Undip.

### Paragraf 3

#### Komisi II

#### Minat Bakat, Kaderisasi, dan Kerohanian

#### Pasal 47

Tugas komisi II minat bakat, kaderisasi, dan kerohanian antara lain:

- a. melaksanakan rapat kerja dengan Mitra Kerja;
- b. menampung aspirasi dari Mitra Kerja dan konstituennya serta melakukan advokasi kepada pihak terkait;
- c. mengawal realisasi aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. melaksanakan kerja sama dengan Mitra Kerja terkait dengan tugas dan fungsi SM FH Undip;
- e. melaksanakan fungsi anggaran;
- f. memberikan arahan dan sosialisasi kepada Mitra Kerja terkait prinsip-prinsip tertib aturan, tertib administrasi, dan tertib anggaran;
- g. menghubungkan Mitra Kerja dengan Dekanat FH Undip;
- h. melaporkan kepada publik mengenai hasil laporan pertanggungjawaban;
- i. melakukan pengawasan serta program kerja yang dilaksanakan oleh Mitra Kerja;
- j. memberikan penilaian terhadap program kerja yang dilaksanakan oleh Mitra Kerja;
- k. melakukan...

- k. melakukan pengawasan terhadap prinsip-prinsip tertib aturan, tertib administrasi, dan tertib anggaran;
- l. menjatuhkan sanksi apabila Mitra Kerja melanggar prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf k;
- m. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komisi terkait pengawasan harus mengacu pada PPO GBHK FH Undip;
- n. melaksanakan laporan pertanggungjawaban terbuka dari Mitra Kerja; dan
- o. berkoordinasi dengan badan legislasi dalam pembentukan Produk Hukum SM FH Undip.

#### Paragraf 4

#### Komisi III

#### Hukum dan Hubungan Publik

#### Pasal 48

Tugas komisi III hukum dan hubungan publik antara lain:

- a. melaksanakan rapat kerja dengan Mitra Kerja;
- b. menampung aspirasi dari Mitra Kerja dan konstituennya serta melakukan advokasi kepada pihak terkait;
- c. mengawal realisasi aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. melaksanakan...

- d. melaksanakan kerja sama dengan Mitra Kerja terkait dengan tugas dan fungsi SM FH Undip;
- e. melaksanakan fungsi anggaran;
- f. memberikan arahan dan sosialisasi kepada Mitra Kerja terkait prinsip-prinsip tertib aturan, tertib administrasi, dan tertib anggaran;
- g. menghubungkan Mitra Kerja dengan Dekanat FH Undip;
- h. melaporkan kepada publik mengenai hasil laporan pertanggungjawaban;
- i. melakukan pengawasan serta program kerja yang dilaksanakan oleh Mitra Kerja;
- j. memberikan penilaian terhadap program kerja yang dilaksanakan oleh Mitra Kerja;
- k. melakukan pengawasan terhadap prinsip-prinsip tertib aturan, tertib administrasi, dan tertib anggaran;
- l. menjatuhkan sanksi apabila Mitra Kerja melanggar prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf k;
- m. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komisi terkait pengawasan harus mengacu pada PPO GBHK FH Undip;
- n. melaksanakan laporan pertanggungjawaban terbuka dari Mitra Kerja; dan
- o. berkoordinasi dengan badan legislasi dalam pembentukan Produk Hukum SM FH Undip.

Paragraf 5

Komisi IV

Advokasi, Akademik, Sarana, dan Prasarana

Pasal 49

Tugas komisi IV advokasi, akademik, sarana, dan prasarana antara lain:

- a. bertanggung jawab dalam mengadvokasikan aspirasi seluruh mahasiswa FH Undip kepada pihak terkait;
- b. memberikan wadah untuk menyerap aspirasi;
- c. pengawalan realisasi aspirasi dan advokasi yang dilaporkan kepada publik;
- d. melaporkan hasil advokasi kepada publik;
- e. berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Mitra Kerja terkait;
- f. memberikan arahan dan sosialisasi kepada Mitra Kerja terkait prinsip-prinsip tertib aturan, tertib administrasi, dan tertib anggaran;
- g. melakukan koordinasi dengan Mitra Kerja guna pembahasan usulan produk legislasi yang akan diajukan kepada badan legislasi;
- h. melaporkan kepada publik mengenai hasil laporan pertanggungjawaban;
- i. melakukan pengawasan serta program kerja yang dilaksanakan oleh Mitra Kerja;

j. memberikan...

- j. memberikan penilaian terhadap program kerja yang dilaksanakan oleh Mitra Kerja;
- k. melakukan pengawasan terhadap prinsip-prinsip tertib aturan, tertib administrasi, dan tertib anggaran;
- l. menjatuhkan sanksi apabila Mitra Kerja jika melanggar prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf k;
- m. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komisi terkait pengawasan harus mengacu pada PPO GBHK FH Undip;
- n. melaksanakan laporan pertanggungjawaban terbuka dari Mitra Kerja; dan
- o. berkoordinasi dengan badan legislati dalam pembentukan Produk Hukum SM FH Undip.

Bagian Kelima  
Badan Legislati

Paragraf 1  
Umum

Pasal 50

Badan legislati bertujuan menghasilkan Produk Hukum SM FH Undip dan bertanggung jawab atas proses pembentukan peraturan yang kewenangan pembentukannya menjadi milik SM FH Undip.

Paragraf 2...

Paragraf 2  
Tata Cara Penetapan Anggota

Pasal 51

Badan legislasi dibentuk oleh Pimpinan SM FH Undip dan merupakan Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersifat tetap.

Pasal 52

- (1) Susunan dan keanggotaan badan legislasi ditetapkan pada awal masa periode SM FH Undip setelah komisi-komisi terbentuk.
- (2) Penentuan anggota badan legislasi mempertimbangkan komposisi keanggotaan komisi yang bersangkutan berdasarkan prinsip proporsionalitas.

Paragraf 3  
Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 53

Badan legislasi bertugas:

- a. bertanggung jawab dalam pembentukan Produk Hukum SM FH Undip;

b. pembentukan...

- b. pembentukan Produk Hukum SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengarsipan sesuai dengan peraturan mahasiswa yang mengatur mengenai pedoman pembentukan peraturan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa;
- c. perencanaan penyusunan Produk Hukum SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dalam Proleg yang berdasarkan pada skala prioritas pembentukan rancangan peraturan yang hendak dibentuk;
- d. menindaklanjuti aspirasi berkaitan dengan pembentukan rancangan Produk Hukum SM FH Undip;
- e. melakukan revisi terhadap Produk Hukum SM FH Undip apabila diperlukan;
- f. mengadakan musyawarah mahasiswa yang bertujuan untuk mengamandemen PPO GBHK FH Undip;
- g. melakukan revisi terhadap Produk Hukum SM FH Undip apabila diperlukan;

h. bertanggung...

- h. bertanggung jawab untuk mewakili SM FH Undip dalam membentuk, membahas, dan mengkoordinasikan dengan pihak eksternal terkait dengan segala Produk Hukum SM FH Undip yang menjadi tanggung jawab SM FH Undip maupun Produk Hukum SM FH Undip yang menyangkut kepentingan SM FH Undip dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- i. bertanggung jawab untuk mewakili SM FH Undip dalam penyelesaian sengketa mengenai Produk Hukum SM FH Undip dengan pihak terkait; dan
- j. berkoordinasi dengan setiap komisi dan badan dalam menjalankan fungsi legislasi.

Bagian Keenam  
Badan Kehormatan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 54

Badan kehormatan bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat SM FH Undip sebagai lembaga perwakilan mahasiswa.

Paragraf 2...

Paragraf 2  
Tata Cara Penetapan Anggota

Pasal 55

Badan kehormatan dibentuk oleh Pimpinan SM FH Undip dan merupakan Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersifat tetap.

Pasal 56

- (1) Susunan dan keanggotaan badan kehormatan ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan SM FH Undip setelah komisi-komisi terbentuk.
- (2) Penentuan anggota badan kehormatan mempertimbangkan komposisi keanggotaan komisi yang bersangkutan berdasarkan prinsip proporsionalitas.

Paragraf 3  
Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 57

Tata cara pelaksanaan tugas badan kehormatan diatur lebih lanjut dengan *standard operating procedure* yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.

Bagian Ketujuh  
Badan Anggaran

Paragraf 1  
Umum

Pasal 58

Badan anggaran bertujuan dan bertanggung jawab atas penetapan dan pengawasan terhadap anggaran yang dimiliki dan dijalankan oleh Mitra Kerja SM FH Undip.

Paragraf 2  
Tata Cara Penetapan Anggota

Pasal 59

Badan anggaran dibentuk oleh Pimpinan SM FH Undip yang merupakan Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersifat tetap.

Pasal 60

- (1) Susunan dan keanggotaan badan anggaran ditetapkan pada awal masa periode SM FH Undip setelah komisi-komisi terbentuk.
- (2) Penentuan anggota badan anggaran mempertimbangkan komposisi keanggotaan komisi yang bersangkutan berdasarkan prinsip proporsionalitas.

Paragraf 3...

Paragraf 3  
Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 61

Badan anggaran bertugas:

- a. menyusun standardisasi harga yang didasarkan pada survei dan pengecekan harga;
- b. melakukan sosialisasi kepada BEM FH Undip dan UKM FH Undip terkait kebijakan anggaran;
- c. melakukan pengolahan dan analisis data anggaran pada Proposal yang diajukan oleh BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip;
- d. menetapkan anggaran untuk BEM FH Undip dan UKM FH Undip melalui mekanisme SUPD;
- e. memberikan *feedback* berupa evaluasi terhadap Proposal yang diajukan BEM FH Undip dan UKM FH Undip;
- f. melakukan *monitoring* terhadap anggaran BEM FH Undip dan UKM FH Undip;
- g. memberikan evaluasi anggaran terhadap BEM FH Undip dan UKM FH Undip; dan
- h. melakukan audit terhadap Proposal, LPPK, dan LPJ yang dilaporkan oleh BEM FH Undip dan UKM FH Undip.

Bagian Kedelapan  
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen

Paragraf 1

Umum

Pasal 62

Badan kerja sama antar-parlemen yang selanjutnya disebut BKSAP dibentuk oleh Pimpinan SM FH Undip dan merupakan Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersifat tetap.

Paragraf 2

Tata Cara Penetapan Anggota

Pasal 63

- (1) Susunan dan keanggotaan BKSAP ditetapkan pada awal masa periode SM FH Undip setelah komisi-komisi terbentuk.
- (2) Penentuan anggota BKSAP mempertimbangkan komposisi keanggotaan komisi yang bersangkutan berdasarkan prinsip proporsionalitas.

Paragraf 3...

Paragraf 3  
Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 64

BKSAP bertugas:

- a. mengembangkan, membina, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara SM FH Undip dengan parlemen lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi nasional;
- b. menerima kunjungan delegasi parlemen organisasi lain yang menjadi tamu SM FH Undip;
- c. mengkoordinasikan kunjungan kerja Alat Kelengkapan SM FH Undip ke luar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
- d. memberikan saran atau usul kepada Pimpinan SM FH Undip tentang masalah kerja sama antar-parlemen.

Bagian Kesembilan  
Biro Urusan Rumah Tangga

Paragraf 1

Umum

Pasal 65

Biro urusan rumah tangga yang selanjutnya disebut BURT dibentuk oleh Pimpinan SM FH Undip merupakan Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersifat tetap.

Paragraf 2

Tata Cara Penetapan Anggota

Pasal 66

- (1) SM FH Undip menetapkan susunan dan keanggotaan BURT pada permulaan masa sidang SM FH Undip melalui mekanisme rekrutmen terbuka.
- (2) Tata cara penetapan anggota BURT diatur lebih lanjut dalam *standard operating procedure* yang mengatur Staf Ahli SM FH Undip atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.

Paragraf 3...

Paragraf 3  
Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 67

BURT bertugas:

- a. membantu tugas kesekretariatan dan kebidaharaan dari sekretaris jenderal; dan
- b. berkoordinasi dengan komisi-komisi terkait kesekretariatan dan kebidaharaan melalui sekretaris jenderal.

BAB VI  
PANITIA KHUSUS, PANITIA KERJA, DAN SATUAN TUGAS

Bagian Kesatu  
Panitia Khusus

Paragraf 1  
Tata Cara Penetapan Anggota

Pasal 68

Panitia khusus SM FH Undip dibentuk oleh Pimpinan SM FH Undip dan merupakan Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersifat sementara.

Pasal 69...

## Pasal 69

- (1) SM FH Undip menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap komisi dan/atau badan.
- (2) Ketua dan jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh sidang paripurna SM FH Undip.
- (3) Pimpinan SM FH Undip mengadakan rapat pimpinan terlebih dahulu untuk menentukan ketua dan komposisi keanggotaan panitia khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Setiap komisi dan/atau badan dapat mengusulkan perwakilan komisi atau badan menjadi panitia khusus kepada Pimpinan SM FH Undip untuk kemudian ditetapkan dalam sidang paripurna SM FH Undip.
- (5) Ketua dan panitia khusus yang telah ditentukan oleh Pimpinan SM FH Undip ditetapkan dalam sidang paripurna SM FH Undip.

## Paragraf 2

### Tata Cara Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus

## Pasal 70

- (1) Ketua panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan bersifat kolektif kolegial yang dipilih melalui rapat panitia khusus.

(2) Tata...

- (2) Tata cara pemilihan pimpinan panitia khusus lebih lanjut diputuskan oleh seluruh anggota panitia khusus.
- (3) Struktural panitia khusus selain pimpinan panitia khusus dan ditetapkan oleh pimpinan panitia khusus.
- (4) Struktur panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi oleh anggota panitia khusus yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pimpinan SM FH Undip.

### Paragraf 3

#### Tata Cara Pelaksanaan Tugas

#### Pasal 71

- (1) Panitia khusus bertugas melakukan tugas tertentu dalam jangka waktu kerja tertentu yang ditetapkan oleh sidang paripurna SM FH Undip bersamaan dengan penetapan anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 69 ayat (5).
- (2) Jangka waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang jika dimintakan oleh ketua panitia khusus disebabkan panitia khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya.
- (3) Apabila permintaan perpanjangan jangka waktu kerja oleh ketua panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Pimpinan SM FH Undip dapat mengeluarkan surat keputusan SM FH Undip yang berisikan perpanjangan jangka waktu kerja panitia khusus SM FH Undip.

(4) Dalam...

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia khusus dapat melakukan:
  - a. rapat panitia khusus;
  - b. rapat dengar pendapat; dan/atau
  - c. mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan panitia khusus dan anggota panitia khusus.

#### Pasal 72

- (1) Hasil dari melaksanakan tugasnya, panitia khusus bertanggung jawab kepada seluruh Anggota SM FH Undip dalam sidang paripurna SM FH Undip untuk melaporkan hasil kerja panitia khusus.
- (2) Panitia khusus dibubarkan oleh pimpinan SM FH Undip setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- (3) Tindak lanjut hasil kerja panitia khusus ditetapkan oleh pimpinan SM FH Undip.

#### Paragraf 4

#### Tata Cara Penggantian Anggota

#### Pasal 73

- (1) Penggantian anggota panitia khusus dapat diusulkan oleh komisi atau badan apabila anggota panitia khusus yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari komisi atau badan.

(2) Penggantian...

- (2) Penggantian anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan penggantian dari anggota yang bersangkutan kepada ketua panitia khusus untuk kemudian diajukan kepada pimpinan SM FH Undip yang berisikan setidaknya-tidaknya:
  - a. identitas diri pemohon;
  - b. alasan penggantian anggota; dan
  - c. identitas diri pengganti dari pemohon.
  
- (3) Apabila pimpinan SM FH Undip menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan SM FH Undip menerbitkan surat keputusan penggantian anggota panitia khusus selambat-lambatnya 1 (satu) Hari sejak penerimaan surat permohonan.
  
- (4) Surat keputusan penggantian anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disebarakan salinannya kepada seluruh Senator SM FH Undip paling lama 2 (dua) Hari setelah keputusan tersebut diterbitkan.

Bagian Kedua  
Panitia Kerja

Paragraf 1  
Tata Cara Penetapan Anggota

Pasal 74

Alat Kelengkapan SM FH Undip dapat membentuk panitia kerja.

Pasal 75

- (1) Susunan dan keanggotaan panitia kerja ditetapkan oleh Alat Kelengkapan SM FH Undip yang membentuknya dengan terdiri hanya anggota SM FH Undip.
- (2) Alat Kelengkapan SM FH Undip terlebih dahulu mengajukan permohonan pembentukan panitia kerja kepada Pimpinan SM FH Undip.
- (3) Alat Kelengkapan SM FH Undip dapat membentuk panitia kerja setelah mendapatkan penerimaan permohonan dari Pimpinan SM FH Undip di dalam sidang paripurna.
- (4) Panitia kerja yang ditetapkan oleh Alat Kelengkapan SM FH Undip paling banyak berjumlah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Senator SM FH Undip di Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersangkutan.

Paragraf 2...

## Paragraf 2

### Tata Cara Pemilihan Pimpinan Panitia Kerja

#### Pasal 76

- (1) Ketua panitia kerja adalah seorang pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersangkutan.
- (2) Ketua panitia kerja memiliki wewenang untuk menentukan dan menetapkan pimpinan panitia kerja dan anggota panitia kerja.
- (3) Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan bersifat kolektif kolegial yang dipilih melalui rapat panitia kerja.
- (4) Struktur panitia kerja selain pimpinan panitia kerja dan ditetapkan oleh pimpinan panitia kerja.
- (5) Struktur panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi oleh anggota panitia khusus yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersangkutan.

## Paragraf 3

### Tata Cara Pelaksanaan Tugas

#### Pasal 77

- (1) Panitia kerja bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Alat Kelengkapan SM FH Undip yang membentuknya.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan tugas-tugas yang bersifat internal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia kerja dapat mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat lainnya yang ditentukan kemudian oleh pimpinan dan anggota panitia kerja.
- (4) Tata cara kerja panitia kerja ditetapkan oleh Alat Kelengkapan SM FH Undip yang membentuknya.
- (5) Panitia kerja bertanggung jawab kepada Alat Kelengkapan SM FH Undip yang membentuknya dan Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersangkutan melaporkan hasil kerja panitia kerja kepada Pimpinan SM FH Undip.
- (6) Masa kerja panitia kerja dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali oleh Alat Kelengkapan SM FH Undip dengan sebelumnya mengajukan dan diterimanya surat permohonan perpanjangan jangka waktu masa kerja kepada Pimpinan SM FH Undip.
- (7) Panitia kerja dibubarkan oleh Alat Kelengkapan SM FH Undip yang membentuknya setelah jangka waktu kerja berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- (8) Tindak lanjut hasil kerja panitia kerja ditetapkan oleh Alat Kelengkapan SM FH Undip yang membentuknya.

Paragraf 4  
Tata Cara Penggantian Anggota  
Pasal 78

- (1) Penggantian anggota panitia khusus dapat dilakukan oleh ketua panitia kerja atau pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersangkutan, anggota panitia kerja selain ketua panitia kerja, dan/atau anggota Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersangkutan apabila anggota panitia khusus yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari ketua panitia kerja atau pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersangkutan, anggota panitia kerja selain ketua panitia kerja, dan/atau anggota Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersangkutan.
- (2) Penggantian anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan penggantian dari ketua panitia kerja atau pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersangkutan, anggota panitia kerja selain ketua panitia kerja, dan/atau anggota Alat Kelengkapan SM FH Undip yang bersangkutan kepada ketua panitia kerja yang berisikan setidaknya-tidaknya;
  - a. identitas diri pemohon;
  - b. alasan penggantian anggota; dan
  - c. identitas diri pengganti dari pemohon.

(3) Apabila...

- (3) Apabila ketua panitia kerja menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua panitia kerja menerbitkan surat keputusan penggantian anggota panitia khusus selambat-lambatnya 1 (satu) Hari sejak permohonan permintaan data permohonan.
- (4) Surat keputusan penggantian anggota panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Pimpinan SM FH Undip paling lambat 1 (satu) Hari setelah surat keputusan tersebut diterbitkan.

### Bagian Ketiga

#### Satuan Tugas

#### Paragraf 1

#### Tata Cara Penetapan Anggota

#### Pasal 79

SM FH Undip dan BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip dapat membentuk satuan tugas.

#### Pasal 80

- (1) Susunan dan keanggotaan satuan tugas ditetapkan oleh SM FH Undip dan BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip yang anggotanya terdiri dari anggota SM FH Undip, anggota BEM FH Undip, dan/atau anggota UKM FH Undip.

(2) Usulan...

- (2) Usulan pembentukan satuan tugas dapat berasal dari SM FH Undip, BEM FH Undip, atau UKM FH Undip.
- (3) Apabila usulan berasal dari SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus diusulkan oleh salah satu Senator SM FH Undip.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diputuskan untuk diterima atau ditolak menjadi usulan SM FH Undip di dalam sidang paripurna SM FH Undip yang dipimpin oleh Pimpinan SM FH Undip.
- (5) Usulan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disetujui paling sedikit oleh  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Senator SM FH Undip.
- (6) Apabila usulan berasal dari BEM FH Undip atau UKM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SM FH Undip dapat menerima atau menolak usulan tersebut di dalam sidang paripurna SM FH Undip yang dipimpin oleh Pimpinan SM FH Undip.
- (7) Penerimaan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disetujui paling sedikit oleh  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Senator SM FH Undip.
- (8) Anggota satuan tugas dari unsur SM FH Undip harus didasarkan pada asas proporsionalitas dan kebutuhan.

## Paragraf 2

### Tata Cara Pemilihan Pimpinan Satuan Tugas

#### Pasal 81

- (1) Ketua satuan tugas dapat berasal dari unsur SM FH Undip, BEM FH Undip, atau UKM FH Undip.
- (2) Ketua satuan tugas memiliki wewenang untuk menentukan dan menetapkan pimpinan satuan tugas.
- (3) Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan bersifat kolektif kolegial yang dipilih melalui satuan tugas.
- (4) Struktur panitia khusus selain pimpinan panitia khusus dan ditetapkan oleh pimpinan satuan tugas.
- (5) Struktur satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi oleh anggota satuan tugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan satuan tugas.

## Paragraf 3

### Tata Cara Pelaksanaan Tugas

#### Pasal 82

- (1) Satuan tugas bertugas melaksanakan tugas tertentu yang bersifat penting dan meluas serta dalam jangka waktu tertentu.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan tugas dapat mengadakan rapat dengar pendapat dan tugas-tugas lainnya yang ditentukan kemudian.
- (3) Tata cara satuan tugas ditetapkan oleh pimpinan satuan tugas yang terbentuk.
- (4) Satuan tugas bertanggung jawab kepada SM FH Undip, BEM FH Undip, dan/atau UKM FH Undip yang membentuknya.
- (5) Satuan tugas dibubarkan oleh SM FH Undip, BEM FH Undip, atau UKM FH Undip yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- (6) Tindak lanjut hasil kerja satuan tugas ditetapkan oleh SM FH Undip, BEM FH Undip, atau UKM FH Undip yang membentuknya.

#### Paragraf 4

#### Tata Cara Penggantian Anggota

#### Pasal 83

- (1) Penggantian anggota satuan tugas dapat diusulkan oleh SM FH Undip, BEM FH Undip, dan/atau UKM FH Undip apabila anggota satuan tugas yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari SM FH Undip, BEM FH Undip, dan/atau UKM FH Undip.

(2) Penggantian...

- (2) Penggantian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan penggantian dari anggota yang bersangkutan kepada pimpinan satuan tugas yang berisikan setidaknya-tidaknya.
  - a. identitas diri pemohon;
  - b. alasan penggantian anggota; dan
  - c. identitas diri pengganti dari pemohon.
- (3) Apabila pimpinan satuan tugas menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan satuan tugas menerbitkan surat keputusan penggantian anggota panitia khusus selambat-lambatnya 1 (satu) Hari sejak penerimaan surat permohonan dan melaporkannya kepada SM FH Undip, BEM FH Undip, dan/atau UKM FH Undip.
- (4) Setelah SM FH Undip menerima laporan dari pimpinan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan SM FH Undip wajib menyebarkan salinannya kepada seluruh Senator SM FH Undip paling lama 2 (dua) Hari setelah surat keputusan tersebut diterima.

BAB VII  
REPRESENTASI MAHASISWA, PARTISIPASI MAHASISWA,  
DAN KUNJUNGAN KERJA

Bagian Kesatu  
Representasi Mahasiswa

Pasal 84

- (1) Fungsi SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijalankan dalam kerangka representasi mahasiswa yang bermakna.
- (2) Dalam melaksanakan representasi mahasiswa yang bermakna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara lain, melalui kunjungan kerja, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja SM FH Undip kepada mahasiswa dan BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip.

Pasal 85

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (2) berupa kunjungan kerja ke senat mahasiswa fakultas lain, senat mahasiswa Universitas Diponegoro, dan/atau lembaga legislatif mahasiswa universitas lain.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk berbagi pengetahuan dan informasi, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja SM FH Undip kepada mahasiswa.
- (3) Hasil kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan dan disampaikan dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan/atau sidang paripurna SM FH Undip.

#### Pasal 86

Transparansi pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (2) dapat disebarluaskan dengan memanfaatkan media informasi yang dimiliki SM FH Undip atau media-media diskusi formal ataupun informal yang diinisiasikan oleh SM FH Undip.

#### Pasal 87

Pertanggungjawaban kerja SM FH Undip kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (2) dilakukan dalam laporan pertanggungjawaban tengah tahun yang kemudian disebut dengan LPJTT dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun yang kemudian disebut dengan LPJAT.

Bagian Kedua  
Partisipasi Mahasiswa

Pasal 88

Mahasiswa dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada SM FH Undip dalam proses:

- a. penyusunan dan penetapan Proleg;
- b. penyusunan dan pembahasan rancangan Produk Hukum SM FH Undip; dan
- c. pengawasan pelaksanaan Produk Hukum SM FH Undip.

Pasal 89

- (1) Dalam hal masukan diberikan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf a, huruf b, dan huruf c, masukan disampaikan kepada Senator SM FH Undip dan/atau Alat Kelengkapan SM FH Undip.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menyebutkan identitas yang jelas ditujukan kepada Senator SM FH Undip dan/atau Alat Kelengkapan SM FH Undip yang menyiapkan dan menangani pembahasan rancangan Produk Hukum SM FH Undip serta melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan yang berlaku.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepada Pimpinan SM FH Undip oleh Senator SM FH Undip dan/atau Alat Kelengkapan SM FH Undip yang menyiapkan rancangan Produk Hukum SM FH Undip.

#### Pasal 90

- (1) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 88, Senator SM FH Undip dan/atau Alat Kelengkapan SM FH Undip menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (2) Senator SM FH Undip dan/atau Alat Kelengkapan SM FH Undip menyampaikan undangan kepada mahasiswa dan/atau BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat dengar pendapat, pertemuan dengan Senator SM FH Undip/atau Alat Kelengkapan SM FH Undip.
- (4) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan terhadap rancangan Produk Hukum SM FH Undip yang sedang dipersiapkan.

Bagian Ketiga  
Paragraf 1  
Kunjungan Kerja

Pasal 91

- (1) Kunjungan kerja SM FH Undip yang selanjutnya disebut Masa Reses Senator SM FH Undip adalah waktu Senator SM FH Undip untuk bekerja di luar kegiatan SM FH Undip dalam rangka mengunjungi konstituennya masing-masing.
- (2) Mengunjungi konstituen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam rangka transparansi kinerja Senator SM FH Undip, menjaring dan menampung aspirasi konstituen, dan melakukan fungsi pengawasan.
- (3) Masa Reses Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setidaknya-tidaknya 2 (dua) kali pada tengah tahun dan akhir tahun selama 1 (satu) masa periode SM FH Undip.

Paragraf 2

Pelaksanaan Masa Reses Senator SM FH Undip

Pasal 92

- (1) Pelaksanaan Masa Reses Senator SM FH Undip terdiri atas reses Senator SM FH Undip delegasi dan reses Senator SM FH Undip independen.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan Masa Reses Senator SM FH Undip delegasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada konstituennya, meliputi UKM FH Undip yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Masa Reses Senator SM FH Undip independen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada konstituennya, meliputi seluruh mahasiswa FH Undip.

### Paragraf 3

#### Tahapan Masa Reses Senator SM FH Undip

### Pasal 93

Masa Reses Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada pasal 92 ayat (1) meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

### Paragraf 4

#### Persiapan

### Pasal 94

- (1) Pimpinan SM FH Undip mengadakan sidang paripurna SM FH Undip dalam Masa Reses Senator SM FH Undip untuk menentukan:
  - a. waktu dan tempat pelaksanaan; dan
  - b. materi reses.

(2) Waktu...

- (2) Waktu dan tempat pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan pada sidang paripurna SM FH Undip berdasarkan konstituen asal atau daerah konstituen.
- (3) Materi reses sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah segala produk pendukung untuk tahap pelaksanaan Masa Reses Senator SM FH Undip yang kemudian ditentukan pada saat sidang paripurna SM FH Undip.

Paragraf 5  
Pelaksanaan

Pasal 95

Pelaksanaan Masa Reses Senator SM FH Undip sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 92 terlebih dahulu dilakukan penetapan dan ketentuan lebih lanjut tentang Masa Reses Senator SM FH Undip pada sidang paripurna SM FH Undip.

Paragraf 6  
Pertanggungjawaban

Pasal 96

- (1) Pertanggungjawaban Masa Reses Senator SM FH Undip adalah hasil dari pelaksanaan reses Senator SM FH Undip yang dipaparkan oleh tiap-tiap Senator SM FH Undip pada sidang paripurna SM FH Undip.

(2) Hasil...

- (2) Hasil pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program apa pun yang ditetapkan di dalam sidang paripurna SM FH Undip disertai surat keputusan SM FH Undip.

## BAB VIII

### TATA CARA PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN RAPAT

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 97

Masa persidangan, jadwal, dan acara persidangan diumumkan oleh sekretaris jenderal atau pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip dengan mempertimbangkan usulan dari Pimpinan SM FH Undip dan pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip.

#### Bagian Kedua

##### Masa Sidang

#### Paragraf 1

##### Sidang Umum

#### Pasal 98

- (1) Sidang umum adalah sidang yang dilakukan oleh Senator SM FH Undip yang keputusannya berlaku untuk umum.

(2) Sidang...

- (2) Sidang umum diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan.

Paragraf 2  
Sidang Istimewa

Pasal 99

- (1) Sidang istimewa adalah sidang yang dilakukan oleh Senator SM FH Undip ketika terjadi suatu hal yang penting dan mendesak.
- (2) Sidang istimewa hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan  $\frac{1}{2} n + 1$  (setengah n ditambah satu) Senator SM FH Undip.

Paragraf 3  
Sidang Pleno

Pasal 100

Sidang pleno adalah sidang yang dilaksanakan oleh SM FH Undip dalam rangka melaksanakan pembahasan untuk pengambilan keputusan.

Paragraf 4...

Paragraf 4  
Sidang Paripurna

Pasal 101

Sidang paripurna adalah sidang yang diadakan dalam rangka penetapan atas rangkaian sidang pleno dan/atau kebijakan lain yang diusul oleh Pimpinan SM FH Undip.

Bagian Ketiga  
Rapat

Paragraf 1  
Rapat Komisi

Pasal 102

- (1) Rapat komisi dihadiri oleh ketua komisi, Senator SM FH Undip komisi dan Staf Ahli SM FH Undip komisi.
- (2) Rapat komisi diselenggarakan minimal 10 (sepuluh) kali dalam masa kepengurusan.
- (3) Rapat komisi dapat mengundang Alat Kelengkapan SM FH Undip lain jika diperlukan.
- (4) Fungsi dan wewenang rapat komisi:
  - a. menetapkan program komisi dalam satu masa kepengurusan; dan
  - b. membahas permasalahan sesuai dengan bidang komisi.

Paragraf 2...

Paragraf 2  
Rapat Koordinasi

Pasal 103

- (1) Rapat koordinasi dengan Mitra Kerja dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan untuk setiap Mitra Kerja dan harus disetujui oleh ketua atau sebutan lain dari setiap Mitra Kerja dan ketua komisi.
- (2) Rapat koordinasi dihadiri oleh ketua komisi, Senator SM FH Undip komisi, Staf Ahli SM FH Undip komisi, dan perwakilan Mitra Kerja.
- (3) Dalam rapat koordinasi SM FH Undip dapat menyampaikan kritik dan usulan yang terkait dengan perkembangan isu baik internal maupun eksternal.

Paragraf 3  
Ketentuan Lainnya

Pasal 104

- (1) Rapat yang bersifat terbuka yang sedang berlangsung dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup, baik oleh ketua rapat maupun oleh anggota dan/atau pihak yang diundang menghadiri rapat tersebut apabila peserta rapat menyetujui usul tersebut minimal  $\frac{1}{2}n+1$  (lima puluh n ditambah satu), maka rapat yang bersangkutan dinyatakan sebagai rapat yang bersifat tertutup.

(2) Pembicaraan...

- (2) Pembicaraan dan keputusan dalam rapat yang bersifat tertutup dinyatakan secara tegas sebagai rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (3) Dikarenakan sifatnya dan/atau karena hal tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), baik atas usul dan persetujuan Senator SM FH Undip dan/atau pihak lain yang menghadiri rapat tersebut, rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup itu.

#### Pasal 105

- (1) Rapat dan sidang SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 103 diselenggarakan atas persetujuan peserta rapat SM FH Undip.
- (2) Pemberitahuan adanya rapat dan sidang diumumkan selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum rapat dilaksanakan.
- (3) Apabila ada hal yang mendesak dan bersifat insidental, pelaksanaan dan pemberitahuan rapat dan sidang dapat menyimpang sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 106

Setiap Senator SM FH Undip wajib menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh sekretaris jenderal SM FH Undip saat rapat berlangsung.

Pasal 107...

#### Pasal 107

- (1) Penyelenggara rapat membuka rapat pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Penyelenggara rapat memulai rapat apabila telah dihadiri sekurang-kurangnya oleh  $\frac{1}{2} n + 1$  (setengah  $n$  ditambah satu) Senator SM FH Undip.
- (3) Apabila ketentuan pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka rapat ditunda 1x15 (satu kali lima belas) menit.
- (4) Apabila waktu penundaan telah berakhir dan tetap tidak terpenuhi kuorum, maka rapat dapat dimulai dan dinyatakan sah dengan syarat dihadiri 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Senator SM FH Undip.

#### Pasal 108

- (1) Setelah rapat dibuka, penyelenggaraan rapat dapat meminta kepada sekretaris jenderal SM FH Undip agar memberitahukan surat masuk dan surat keluar kepada peserta rapat.
- (2) Rapat dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 109

- (1) Penyelenggaraan rapat menutup rapat setelah semua agenda yang ditetapkan selesai dibicarakan.

(2) Penyelenggaraan...

- (2) Penyelenggaraan rapat dapat menunda penyelesaian agenda tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian agenda tersebut atas persetujuan rapat apabila agenda yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan.
- (3) Penyelenggaraan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.
- (4) Sekretaris rapat menyampaikan notulen rapat sebelum atau sesudah rapat ditutup.

#### Pasal 110

- (1) Peserta rapat dapat mengajukan usul kepada ketua rapat mengenai perubahan rancangan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru yang akan diagendakan untuk kemudian dibicarakan.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis atau lisan dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pengajuan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disimpangi apabila disetujui oleh anggota rapat.

(4) Rapat...

- (4) Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) Hari setelah usul perubahan disampaikan.

#### Pasal 111

- (1) Giliran berbicara diatur oleh penyelenggara rapat.
- (2) Penyelenggara rapat berhak menentukan lamanya peserta rapat berbicara dengan tetap memperhatikan hak berbicara dari tiap peserta rapat.
- (3) Peserta rapat yang sedang berbicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.
- (4) Penyelenggara rapat memperingatkan dan meminta supaya peserta rapat yang sedang berbicara mengakhiri pembicaraan apabila dirasa telah melampaui batas oleh penyelenggara rapat.

#### Pasal 112

- (1) Peserta rapat dapat melakukan interupsi dalam hal:
  - a. meminta penjelasan mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
  - b. menjelaskan hal-hal yang menyangkut diri dan/atau tugasnya yang berada dalam pembicaraan;
  - c. mengajukan usul terkait hal-hal yang sedang dibicarakan; atau

d. mengajukan...

- d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Penyelenggara rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menolak, memperingatkan, dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Untuk membahas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, harus mendapat persetujuan peserta rapat lainnya.

#### Pasal 113

- (1) Penyelenggara rapat berhak memperingatkan peserta rapat yang sedang berbicara apabila peserta rapat menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban rapat.
- (2) Penyelenggara rapat berhak meminta kepada yang bersangkutan agar menarik kembali kata-katanya dan/atau menghentikan perbuatan serta perkataannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila yang bersangkutan memenuhi permintaan ketua rapat, kata-kata atau perbuatan peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam notulen rapat yang ditulis oleh sekretaris rapat.

(4) Apabila...

- (4) Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, ketua rapat melarang yang bersangkutan meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (5) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, penyelenggara rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (6) Apabila yang bersangkutan kembali tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah penyelenggara rapat.

#### Pasal 114

- (1) Penyelenggara rapat dapat menutup apabila merasa bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi suatu peristiwa.
- (2) Keputusan untuk menutup atau menunda rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disepakati sebanyak  $\frac{1}{2n+1}$  (lima puluh n ditambah satu) dari total peserta rapat.
- (3) Keputusan untuk menutup rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disimpangi apabila terjadi bencana alam atau perang.

Pasal 115...

#### Pasal 115

- (1) Dalam setiap rapat SM FH Undip, penyelenggara rapat menginstruksikan sekretaris rapat yang menyusun notulen rapat untuk membacakan notulen rapat.
- (2) Sekretaris rapat mengirimkan notulen rapat kepada sekretaris jenderal SM FH Undip dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk kemudian diarsipkan dalam arsip SM FH Undip.

#### Pasal 116

- (1) Dalam notulen dan berita acara mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”.
- (2) Suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat yang bersifat tertutup boleh untuk tidak dimasukkan dalam notulen dan berita acara.

#### Pasal 117

- (1) Atas persetujuan penyelenggara rapat dan peserta rapat tetap, peserta undangan dapat memiliki hak bicara dalam rapat tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (2) Peserta undangan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh SM FH Undip.

BAB IX  
PENYELENGGARAAN SIDANG DAN PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN

Pasal 118

- (1) Penyelenggaraan sidang dan pengambilan keputusan harus diselenggarakan berdasarkan tata tertib sidang.
- (2) Pengambilan kebijakan dan/atau keputusan SM FH Undip dilakukan melalui sidang SM FH Undip.
- (3) Sidang SM FH Undip terdiri dari sidang umum, sidang pleno, sidang istimewa, dan sidang paripurna.
- (4) Sidang SM FH Undip sah jika dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}n+1$  (setengah  $n$  ditambah 1) dari jumlah Anggota SM FH Undip atau apabila tidak memenuhi batas minimal kehadiran maka sidang akan ditunda berdasarkan kesepakatan forum dan sidang dapat dimulai setelah penundaan tersebut atas kesepakatan forum.
- (5) Setiap keputusan dalam sidang SM FH Undip diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Keputusan sidang SM FH Undip mengikat ke dalam dan/atau keluar SM FH Undip yaitu ke dalam internal SM FH Undip sendiri dan/atau seluruh organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

BAB X  
MEKANISME PERIZINAN

Pasal 119

- (1) Apabila anggota hendak izin untuk terlambat atau tidak mengikuti rapat secara utuh atau sebagian, izin dapat dilakukan dengan mengemukakan alasan secara lisan dan/atau secara tertulis kepada ketua komisi atau badan dan/atau sekretaris komisi atau badan setidaknya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum rapat dimulai.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat menyimpang dengan alasan-alasan tertentu.
- (3) Pimpinan Alat kelengkapan SM FH Undip dalam hak prerogatifnya dapat memutuskan anggota yang berhak izin atau diizinkan atau tidak diizinkan dalam meninggalkan rapat.
- (4) Hasil keputusan atas izin yang diputuskan oleh penyelenggara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penyelenggara rapat.
- (5) Apabila laporan hasil keputusan izin diterima oleh penyelenggara rapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), penyelenggara rapat menginformasikan hasil keputusan tersebut kepada peserta rapat.

Pasal 120...

## Pasal 120

- (1) Apabila anggota hendak izin untuk terlambat atau tidak mengikuti sidang secara utuh atau sebagian, izin dapat dilakukan dengan mengemukakan alasan secara lisan dan/atau secara tertulis kepada badan kehormatan setidak-tidaknya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum sidang dimulai.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat menyimpang dengan alasan-alasan tertentu.
- (3) Badan kehormatan dalam kewenangannya dapat memutuskan anggota yang hendak izin, diizinkan, atau tidak diizinkan dalam meninggalkan sidang.

## BAB XI

### LARANGAN DAN SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Jenis-Jenis Pelanggaran

## Pasal 121

- (1) Pelanggaran ringan meliputi:
  - a. tidak mengandung pelanggaran hukum dan/atau pelanggaran akademik;

b. tidak...

- b. tidak menghadiri rapat merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau sebanyak 5 (lima) kali secara akumulatif tanpa keterangan yang sah; atau
- c. pelanggaran terhadap kode etik sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Senat Mahasiswa tentang kode etik SM FH Undip.

(2) Pelanggaran sedang meliputi:

- a. mengandung pelanggaran hukum dan/atau pelanggaran akademik;
- b. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh badan kehormatan;
- c. tidak menanggapi dengan baik sanksi yang telah diberikan terhadap pelanggaran ringan oleh badan kehormatan; atau
- d. menyangkut pelanggaran kode etik dan tata tertib yang menjadi perhatian publik.

(3) Pelanggaran berat meliputi:

- a. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh badan kehormatan;
- b. tidak menanggapi dengan baik sanksi yang telah diberikan terhadap pelanggaran sedang oleh badan kehormatan;
- c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam PPO GBHK FH Undip dan Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang mengatur tentang tata tertib;

d. tidak...

- d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota SM FH Undip selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota SM FH Undip sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota SM FH Undip dalam peraturan mahasiswa yang mengatur tentang pemilihan raya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- f. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
- g. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana minimum penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian kedua  
Jenis-Jenis Sanksi

Pasal 122

- (1) Apabila anggota melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ini, maka akan dikenakan surat peringatan sampai 3 (tiga) kali oleh badan kehormatan, bagi anggota unsur perwakilan dari UKM FH diberikan juga kepada ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip yang bersangkutan.

(2) Sanksi...

- (2) Sanksi untuk pelanggaran ringan adalah pemberian surat peringatan I.
- (3) Apabila surat peringatan I tidak diindahkan dan anggota mengulangi pelanggaran yang sama, maka akan diberikan surat peringatan II.
- (4) Apabila surat peringatan II tidak diindahkan dan anggota mengulangi pelanggaran yang sama, maka akan diberikan surat peringatan III.
- (5) Sanksi untuk pelanggaran berat adalah pencabutan status Senator SM FH Undip melalui mekanisme pemecatan yang akan diatur dalam *standard operating procedure* yang mengatur mengenai tata beracara badan kehormatan atau jenis peraturan lain yang substansi materinya memiliki muatan serupa.
- (6) Sanksi tambahan untuk pelanggaran berat adalah nama dan foto anggota yang bersangkutan akan diumumkan dan dipajang di papan pengumuman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan media sosial SM FH Undip.
- (7) Apabila setelah surat peringatan III diberikan, kemudian badan kehormatan belum mendapatkan penjelasan baik secara lisan dan/atau tertulis dari yang bersangkutan, maka badan kehormatan membuat pemberitahuan tertulis untuk disebarluaskan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengenai pelanggaran yang bersangkutan dan kronologis peringatan terhadapnya.

(8) Pencabutan...

- (8) Pencabutan jabatan sebagai Senator SM FH Undip juga dapat berlaku bagi anggota yang terlibat dalam perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (9) Pencabutan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan diberitahukan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro oleh SM FH Undip.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 123

Segala peraturan senat mahasiswa yang mengatur mengenai tata tertib SM FH Undip dicabut dan segala ketentuan yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 124

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Disepakati di: Semarang  
Pada tanggal: 1 Februari 2023  
Pukul: 22:00 WIB

Presidium Sidang I



(Azadel Radya Areliano)  
NIM 11000120190194

Presidium Sidang II



(Dyandra Maheza A.)  
NIM 11000120130659

Presidium Sidang III



(Muhammad Muis Pasca  
Fitrahwan)  
NIM 11000121130236

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 12 Februari 2023

Pukul: 19:40 WIB

KETUA SENAT MAHASISWA FH UNDIP



  
Azadel Radya Areliano

PENJELASAN...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NO 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA TERTIB  
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)...

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “partisipasi mahasiswa yang bermakna” adalah proses pelaksanaan fungsi di tataran kemahasiswaan yang tidak bersifat tertutup dan elitis, yakni hanya untuk sebagian pihak saja, melainkan menghadirkan proses tawar-menawar antara mahasiswa dengan pembentuk peraturan (Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) dengan diberikannya ruang yang layak bagi mahasiswa berupa hak untuk didengarkan pendapatnya dan hak untuk dipertimbangkan pendapatnya oleh pelaksana fungsi kecuali kebijakan yang bersifat tertutup dan rahasia.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6...

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)...

ayat (4)  
Cukup jelas.

ayat (5)  
Cukup jelas.

ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 10

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

ayat (5)  
Cukup jelas.

ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 11...

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)...

ayat (4)  
Cukup jelas.

### Pasal 13

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

ayat (5)  
Cukup jelas.

ayat (6)  
Cukup jelas.

### Pasal 14

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)...

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

ayat (5)  
Cukup jelas.

ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 15

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 16...

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud “surat undangan” adalah surat yang setidaknya-tidaknyanya memuat:

- a. pihak yang diundang;
- b. alasan pemanggilan pihak terkait;  
dan
- c. waktu dan tempat pelaksanaan pemanggilan pihak terkait untuk dimintai keterangan.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)...

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 18

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 19

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)...

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21...

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud “laporan panitia khusus” yang setidaknya-tidaknya memuat:

- a. pernyataan hasil penyelidikan tertulis “**terbukti/tidak terbukti**”;  
dan

b. bukti...

- b. bukti pendukung pernyataan berupa pernyataan saksi, segala dokumen tertulis, dan alat bukti lainnya yang ditentukan kemudian.

## Pasal 23

### ayat (1)

Materi dari penyampaian pendapat kepada BEM FH Undip atau UKM FH Undip yang bersangkutan dikirimkan kepada publik melalui social media yang dimiliki oleh SM FH Undip dan salinan fisik dari pernyataan pendapat dikirimkan secara langsung.

### ayat (2)

Materi dari penyampaian pendapat dikirimkan kepada Dekanat FH Undip yang bersangkutan dikirimkan kepada publik melalui sosial media yang dimiliki SM FH Undip dan salinan fisik dari pernyataan pendapat dikirimkan secara langsung.

### ayat (3)

Cukup jelas.

### ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)...

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan alasan tertentu adalah berpartisipasi dalam pemilihan raya baik di tingkat fakultas maupun universitas; menjadi delegasi lomba atau acara baik di tingkat fakultas maupun universitas; alasan-alasan lain yang dapat diterima Pimpinan SM FH Undip.

Yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

ayat (4)...

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “surat keputusan Alat Kelengkapan SM FH Undip” adalah surat keputusan yang berisikan penetapan ketua dan anggota tiap-tiap Alat Kelengkapan SM FH Undip.

Apabila sebelum surat keputusan Alat Kelengkapan SM FH Undip telah dilakukannya pelantikan Senator SM FH Undip yang baru, maka pelantikan tersebut dijadikan dasar sebagai akhir masa periode kepengurusan sebelumnya.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27...

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan”  
dibuktikan melalui salinan putusan yang  
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan  
yang bersangkutan.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g...

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

## Pasal 29

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat permohonan pemberhentian” adalah surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip yang setidaknya-tidaknya memuat:

- a. nama UKM FH Undip;
- b. nama ketua umum atau sebutan lain pada kepengurusan UKM FH Undip; dan
- c. nama Senator yang akan diganti

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)...

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

#### Pasal 30

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat permohonan pengadaan penyelidikan” adalah surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dengan setidak-tidaknya memuat:

- a. nama dan data diri pemohon meliputi nomor induk mahasiswa dan Angkatan; dan
- b. nama Senator yang diduga melanggar kode etik.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)...

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

ayat (5)  
Cukup jelas.

ayat (6)  
Cukup jelas.

ayat (7)  
Cukup jelas.

#### Pasal 31

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 32

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)...

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 33

ayat (1)

Penetapan tersangka dibuktikan dengan surat penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia atau unit-unit di bawahnya, Kejaksaan Republik Indonesia atau unit-unit di bawahnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau aparat penegak hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dijatuhkan vonis pidana” dibuktikan melalui salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan yang bersangkutan.

ayat (3)...

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dijatuhkan vonis bebas atau lepas” dibuktikan melalui salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 34

huruf a

Penetapan tersangka dibuktikan dengan surat penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia atau unit-unit di bawahnya, Kejaksaan Republik Indonesia atau unit-unit di bawahnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau aparat penegak hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf b...

huruf b

Yang dimaksud dengan “surat pemberitahuan” adalah surat pemberitahuan yang setidaknya-tidaknya memuat:

- a. nama Senator SM FH Undip terkait;
- b. jenis perkara; dan
- c. penjelasan singkat tentang kronologis perkara.

Yang dimaksud dengan “berkas pendukung lainnya” adalah surat penetapan tersangka dari Kepolisian Republik Indonesia atau unit-unit di bawahnya, Kejaksaan Republik Indonesia atau unit-unit di bawahnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau aparat penegak hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 35

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “tidak boleh merangkap jabatan” adalah pada kepengurusan senat mahasiswa dan badan eksekutif mahasiswa Universitas Diponegoro, BEM FH Undip, dan badan pengurus harian unit kegiatan mahasiswa Universitas Diponegoro dan UKM FH Undip.

Pasal 38...

Pasal 38

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)...

ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 40

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

ayat (5)  
Cukup jelas.

ayat (6)  
Cukup jelas.

ayat (7)  
Cukup jelas.

ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 41...

Pasal 41

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 42

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)...

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sejak mendapatkan kepastian” adalah hari dimana badan kehormatan mendapatkan berkas yang berisikan status dari Pimpinan SM FH Undip di suatu perkara tindak pidana.

Yang dimaksud dengan “berkas-berkas pendukung” adalah surat penetapan tersangka dari Kepolisian Republik Indonesia atau unit-unit di bawahnya, Kejaksaan Republik Indonesia atau unit-unit di bawahnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau aparat penegak hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)...

ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49...

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)...

ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)...

ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)...

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 70

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 71

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)...

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 72

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 73

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 74...

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 76

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)...

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

ayat (5)  
Cukup jelas.

ayat (6)  
Cukup jelas.

ayat (7)  
Cukup jelas.

ayat (8)  
Cukup jelas.

#### Pasal 78

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)...

ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

ayat (5)  
Cukup jelas.

ayat (6)  
Cukup jelas.

ayat (7)  
Cukup jelas.

ayat (8)...

ayat (8)  
Cukup jelas.

#### Pasal 81

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Pasal 82

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)...

ayat (4)  
Cukup jelas.

ayat (5)  
Cukup jelas.

ayat (6)  
Cukup jelas.

### Pasal 83

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

### Pasal 84

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 85...

Pasal 85

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 90...

Pasal 90

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 91

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)...

ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98...

Pasal 98

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 99

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)...

ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 103

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 104

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 105

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)...

ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 106

Yang dimaksud dengan “daftar hadir” adalah daftar hadir secara fisik maupun digital.

Yang dimaksud dengan “tanda tangan” adalah tanda tangan tiap Senator SM FH Undip secara fisik maupun digital.

#### Pasal 107

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 108

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 109...

Pasal 109

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 110

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 111

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)...

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 112

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 113

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

ayat (4)...

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 114

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “suatu peristiwa” adalah peristiwa *force majeure*, yakni:

- a. bencana alam;
- b. perang;
- c. agenda secara tiba-tiba yang melibatkan keseluruhan Anggota SM FH Undip; dan
- d. berbagai peristiwa lain yang tidak memungkinkan dilanjutkan rapat.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 115...

Pasal 115

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 116

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 117

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 118

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)...

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan/atau keputusan SM FH Undip” kecuali kebijakan dan/atau keputusan yang menjadi tugas atau wewenang Pimpinan SM FH Undip atau suatu Alat Kelengkapan SM FH Undip.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 119

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)...

ayat (2)

Yang dimaksud dengan alasan-alasan tertentu adalah sebagai berikut:

- a. sakit secara tiba-tiba yang disertai surat keterangan dokter;
- b. terdapat keluarga yang meninggal dunia;
- c. menjadi delegasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di suatu perlombaan atau acara tertentu; atau
- d. alasan-alasan lain yang dapat diterima pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 120

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)...

ayat (2)

Yang dimaksud dengan alasan-alasan tertentu adalah sebagai berikut:

- a. sakit secara tiba-tiba yang disertai surat keterangan dokter;
- b. terdapat keluarga yang meninggal dunia;
- c. menjadi delegasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di suatu perlombaan atau acara tertentu; atau
- d. alasan-alasan lain yang dapat diterima pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 121

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 122...

Pasal 122

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 123...

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

LAMPIRAN I

PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO NO 1 TAHUN 2023  
TENTANG TATA TERTIB SENAT MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

**STRUKTUR ORGANISASI**

